

BAB V

PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jabarkan dalam bab iv tentang kewenangan kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan terhadap pembangunan tanpa izin terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menghadapi globalisasi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi diperlukan perubahan paradigma, budaya, cetak pikir dan metode pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pendekatan kekuasaan yang selama ini dipergunakan dalam pelayanan tidak lagi cocok. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Ketapang mulai melakukan sosialisasi secara berkala untuk menunjang terciptanya pengawasan maupun pelayanan dapat berjalan secara optimal agar kedepannya pengawasan terhadap perizinan pembangunan Terminal Khusus atau terminal untuk Kepentingan sendiri dapat lebih ditingkatkan guna menghindari terjadinya pembangunan tersus ilegal. Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan responden dapat diketahui factor penghambat peran syahbandar dalam penerapan pengawasan pelayaran ialah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki serta masih minimnya pengetahuan pelaku usaha mengenai peraturan yang berlaku. Tindakan dan intervensi pemerintah terhadap individu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan pertimbangan tersebut, terhadap berbagai produk perundang-undangan yang tidak berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan penataan dan penyempurnaan Kembali. Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan

maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Apabila dilihat dari Kasus PT Mega Sari Utama yang telah mendapatkan izin pembangunan sejak 2018 dan telah melakukan kegiatan operasional sejak 2019 meskipun belum memiliki izin operasional terlebih dahulu pelaku usaha menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin usahanya dan kegiatan usaha yang dilakukan berdampak pada masyarakat sekitar karena penggunaan alat berat dan kegiatan usaha yang dilakukan pada malam hari cukup mengganggu masyarakat sekitar. PT Mega Sari Utama baru memiliki izin operasional pada Tahun 2021. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Ketapang saat ini telah melakukan tugasnya sesuai dengan regulasi yang ada, Adapun mengenai masalah pembangunan Terminal khusus tanpa izin minimalnya pengetahuan terkait informasi sehingga menjadi penyebab pengusaha mendirikan/melakukan pembangunan Tersus atau TUKS tanpa mengurus/mendapatkan izin terlebih dahulu. Dengan adanya permasalahan yang ditimbulkan karena kasus pembangunan Tersus atau TUKS ilegal yang pernah terjadi hingga mengakibatkan pembongkaran paksa cukup membuat pelaku usaha jera dan dengan berjalannya waktu kegiatan usaha yang ada mulai memahami mengenai pentingnya perizinan itu sendiri. Syahbandar merekomendasikan pembangunan dan pengoperasian terminal khusus sebagai pengawas dan pengevaluasi jika terjadinya masalah dalam kegiatan tersebut.

b. Saran

Sebagai perbaikan dimasa mendatang maka penulis menyarankan beberapa hal untuk dapat diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan guna menghindari terjadinya pembangunan terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri tanpa izin, sebagai berikut:

1. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dapat merekomendasikan pembangunan dan pengoperasian terminal khusus sebagai pengawas dan pengevaluasi jika terjadinya masalah dalam kegiatan tersebut. Melakukan

sosialisasi mengenai regulasi yang ada agar para pelaku usaha tetap dapat menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang ada guna menghindari ketidaktahuan dan mengurangi kerugian atas permasalahan dari ketidaktahuan tersebut.

2. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dapat meningkatkan kesadaran penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko dengan melakukan pendekatan serta kunjungan dalam rangka monitoring kepada para pengusaha atau pengguna jasa dimana dalam pendekatan tersebut dilakukan dengan memberikan informasi terkait prosedur perizinan yang sebenarnya dengan melengkapi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar stigma pengusaha akan ribet nya perizinan bisa hilang dan dapat membangun kesadaran akan pentingnya legalitas dalam berusaha.

